

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) NOMOR : DSPN/SKPTS/ 145 /2023 TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Menimbang

- : a. sebagai Badan Publik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perlu menyelenggarakan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021;
 - b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - e. bahwa untuk menyelenggarakan Layanan Informasi Publik dan sekaligus melindungi kerahasiaan informasi-informasi tertentu di Perusahaan, maka perlu memiliki daftar atau klasifikasi informasi yang tidak layak / dikecualikan untuk diberikan kepada publik;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Medan

 Jakarta
 Jl. Sei Bat

 Gedung Agro Plaza Lantai 15
 Jl. Sei Bat

 Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950
 telp: +62 61 8452

 telp: +62 21 29183300, fax: +62 21 5203030
 en

 email: sekretariat@holding-perkebunan.com

Jl. Sei Batanghari No.2, Medan, 20122 telp: +62 61 8452244, fax: +62 61 8455177 email: cs@email.ptpn3.co.id



- 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 25 Juni 2021;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan
- (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218;
- 10. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- 11. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Riset Perkebunan Nusantara, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan PT LPP Agro Nusantara;
- 12. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor SKK-25/MBU/26/2019, Nomor SKK-26/MBU/26/2019, Nomor SKK-27/MBU/26/2019, Nomor SKK-28/MBU/26/2019, Nomor SKK-29/MBU/26/2019, Nomor SKK-30/MBU/26/2019, Nomor SKK-31/MBU/26/2019, Nomor SKK-32/MBU/26/2019, Nomor SKK-33/MBU/26/2019, Nomor SKK-34/MBU/26/2019, Nomor SKK-35/MBU/26/2019, Nomor SKK-36/MBU/26/2019, dan Nomor SKK-37/MBU/26/2019, masing-masing tanggal 28 Juni 2019;
- 13.Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-48/MBU/02/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Medan

Jl. Sei Batanghari No.2, Medan, 20122 telp: +62 61 8452244, fax: +62 61 8455177 email: cs@email.ptpn3.co.id

email : sekretariat@holding-perkebunan.com



Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 08 tanggal 25 Februari yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan:

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG LINGKUNGAN DIKECUALIKAN DI PT **PERKEBUNAN** NUSANTARA III (PERSERO).

Kesatu

Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini.

Kedua

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga

: Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keempat

: Surat Keputusan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi kekeliruan di dalam penetapannya.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 28 Agustus 2023

PT Perkebunan Nusantara III (Persero

Direksi,

Mohammad Abdul Ghani Direktur Utama

SALINAN Surat Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
- 2. Dewan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero):
- 3. Para Kepala Divisi Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR : DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023

Pada hari ini, Juma't tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	onsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			
		Takam rengecuanan informasi	Jika Dibuka	Jika Ditutup	Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
A. PE	RENCANAAN					
1	Informasi terperinci terkait Rencana Jangka Panjang (RJPP)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Transformasi Strategis	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit penyelidikan dan pemeriksaar dari pihak berwenang)
2	Informasi terperinci terkait Program Kerja Tahunan yang mencakup Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan revisinya Laporan Manajemen yang mencakup :	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Perbendaharaan, Anggarar dan Manajemen Risiko	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
3	a. Laporan Manajemen Bulanan b. Laporan Manajemen Triwulanan c. Laporan Manajemen Semester d. Laporan Performance (Kinaria Tahunan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. KEPMENBUMN No. KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
4	Informasi terperinci Transformasi Perusahaan yang mencakup transformasi bisnis, KPI transformasi, Progress Transformasi, dan lain sebagainya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Transformasi Strategis	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
HUI	KUM			operasional perusanaan		
5	Informasi terkait produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan (Peraturan/SK, Instruksi, Surat Edaran, Akta-akta perusahaan, dan lain-lain)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g	Dapat mengungkapkan isi akta otentik perusahaan yang tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan namun juga stakeholder	Melindungi isi akta otentik perusahaan dan kepentingan stakeholder dari risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	o mor makam,	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
6	Informasi terkait kasus / sengketa hukum Litigasi (Pidana/Perdata) dan Non Litigasi F	JU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf h	Apabila informasi terkait perkara keperdataan yang bersifat personal dibuka maka dapat mengganggu kepentingan pihak-pihak dalam perkara perdata khususnya terkait perlindungan informasi personal pihak yang bukan badan publik.	Melindungi informasi personal pihak-pihak yang terlibat dalam perkara	Divisi Hukum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
7 8	Konsultasi Hukum (bantuan hukum, sengketa kepegawaian, sengketa rumah dinas, sengketa bangunan, sengketa tanah n Pdan-lain-lain, serta surat kuasa)	JU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan huruf h	Apabila informasi terkait terkait bantuan hukum yang bersifat personal dibuka pada saat proses berjalannya konsultasi hukum maka dapat mengganggu dan merugikan hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik.	Melindungi hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik	Divisi Hukum	Ditutup seluruhnya, selamanya kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan lari pihak berwenang)

8	Pemberian perintah kerja (Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informa Publik pasal 17 huruf b dan huruf h	Terhadap informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Surat Perintah Kerja apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	Melindungi persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha pesaing	Divisi Pengadaan dan Umum	Ditutup seluruhnya, selamany (kecuali apabila terdapat audi penyelidikan dan pemeriksaa dari pihak berwenang)
9	Nota Kesepahaman (Memory of Understanding)/perjanjian kerja sama/kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informa: Publik pasal 17 huruf g	Terhadap informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Nota Kesepahaman /Perjanjian Kerja Sama/ Kontrak Luar Negeri apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.		Divisi Hukum, Divisi Pengadaan dan Umum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audi penyelidikan dan pemeriksaa dari pihak berwenang)
10	Dokumentasi hukum	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g 2. PERMENBUMN No. PER-4/MBU/06/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KemenBUMN	Dokumentasi hukum dapat berisi informasi rahasia terkait seluruh administrasi dan sengketa/kasus sehingga jika dibuka dapat mengungkap permasalahan di internal. Ini dapat disalahgunakan dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	1. Melindungi kerahasiaan dokumen 2. Memperlancar proses penegakan hukum	Divisi Hukum	Ditutup seluruhnya, selamany (kecuali apabila terdapat audi penyelidikan dan pemeriksaar dari pihak berwenang)
11	Perizinan (perizinan operasional, pengembangan, aset, pengalihan aset)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informas Publik pasal 17 huruf dan dan huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendukung kelancaran proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku	Divisi Hukum, Divisi Manajemen Aset	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit penyelidikan dan pemeriksaar dari pihak berwenang)
12	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Hak Cipta, Hak Paten, Permohonan HAKI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b 2. UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi HAKI perusahaan dan persaingan usaha yang sehat	Divisi Hukum, Divisi Bisnis Strategi, ESG dan Sustainability	Ditutup seluruhnya, selamany (kecuali apabila terdapat audit penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
. OR	GANISASI DAN TATA LAKSANA					dari pinak berwenang)
13	Informasi terperinci terkait sistem dan prosedur perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendukung kelancaran operasional perusahaan dan kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Divisi Bisnis Strategi, ESG dan Sustainability	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
		a som paga 17 flat at p	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendukung kelancaran operasional perusahaan dan kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Divisi Bisnis Strategi, ESG dan Sustainability	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
RES	EHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGK	KUNGAN		00 0,		
15	terpermer terkart kesenatan kerja	Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	perbaikannya seningga jika dibuka dapat c	Melindungi perusahaan lari persaingan usaha idak sehat	Divisi Bishis Strategi, ESG dan	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan

16	Informasi terperinci terkait Keselamatan dan Inspeksi Berkala	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Berisi informasi tentang kondisi di lapangan dan rekomendasi-rekomendasi perbaikannya sehingga jika dibuka dapat mengganggu upaya perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Bisnis Strategi, ESG dan Sustainability	(kec	itup sebagian, selamanya uali apabila terdapat audit, yelidikan dan pemeriksaan pihak berwenang)
17	Informasi Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan kerja yang mencakup Penataan Ruangan, Pemberian Ijin Kerja di area Perusahaan, Identifikasi Bahaya K3, Safety Analisis, Laporan Kejadian, Investigasi Kecelakaan, Tindak Lanjut hasil Investigasi, dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Berisi seluruh informasi yang berhubungan dengan insiden dan kecelakaan yang jika dibuka dapat: 1. Menghambat proses tindak lanjut penyelesaian yang diupayakan perusahaan 2. Berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Risiko pemberitaan negatif di media	Mendukung kelancaran proses penyelesaian oleh perusahaan dan melindungi citra positif perusahaan	Divisi Bisnis Strategi, ESG dan Sustainability	(kec	tup sebagian, selamanya uali apabila terdapat audit, yelidikan dan pemeriksaan pihak berwenang)
E. MA	NAJEMEN RISIKO						
18	Informasi terperinci tentang Laporan Manajemen Risiko dan Kinerja : a. Laporan project risk management b. Kebijakan operasi manajemen risiko c. Analisa konteks organisasi (daftar pihak berkepentingan dan isu internal eksternal) d. Laporan manajemen risiko anti penyuapan e. Kontrak manajemen Direksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Perbendaharaan, Anggaran dan Manajemen Risiko	(kec	tup sebagian, selamanya uali apabila terdapat audit, ⁄elidikan dan pemeriksaan pihak berwenang)
19	Laporan manajemen dan kinerja (rutin): a. Kajian risiko aksi perusahaan b. Laporan kejadian Loss Event Management c. Laporan Kejadian Near Miss Event Management d. Laporan tindak lanjut hasil temuan Audit Risiko	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Perbendaharaan, Anggaran dan Manajemen Risiko	(kec	tup seluruhnya, selamanya uali apabila terdapat audit, velidikan dan pemeriksaan pihak berwenang)
F. KEI	HUMASAN		•				
20	Informasi terperinci terkait pengaduan masyarakat (pelaporan dan penanganannya)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. PERMENBUMN No. SE-16/MBU/11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN	Jika dibuka dapat dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi seperti identitas diri pelapor	Jika ditutup maka perusahaan melindungi informasi yang bersifat pribadi dan keamanan pelapor dari kemungkinan adanya intimidasi/pengaruh dari pihak-pihak terkait	Divisi Sekretariat Perusahaan	(keci peny	tup sebagian, selamanya uali apabila terdapat audit, relidikan dan pemeriksaan pihak berwenang
G. KE	G. KEARSIPAN						
22		UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi	Informasi terkait kearsipan berisi seluruh jenis informasi baik yang tidak maupun dikecualikan untuk publik sehingga jika dibuka dapat meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat, mengungkapkan informasi pribadi seseorang, mengganggu keamanan IT perusahaan	Jika ditutup dapat mencegah kebocoran seluruh informasi yang dikecualikan, dan segala hal yang berhubungan dengan keamanan akses informasi perusahaan	Divisi Sekretariat Perusahaan	(kecu peny	tup seluruhnya, selamanya aali apabila terdapat audit, elidikan dan pemeriksaan pihak berwenang
K. KEI	RUMAHTANGGAAN						

23	Informasi pengamanan dan ketertiban meliputi: a. Pengamanan terbuka b. Pengamanan tertutup c. Pengelolaan dan pengoperasian CCTV	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 2. SEMENBUMN No. SE-11/MBU/2009 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengamanan Sarana dan Prasarana BUMN	1. Dapat mengungkapkan data dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan terhadap perusahaan 2. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana perusahaan	Mendukung kelancaran operasional dan melindungi keamanan perusahaan serta kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama pengamanan	Divisi Pengadaan dan Umum	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
L. KEU	JANGAN					
24	Informasi terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Pembayaran internal dan eksternal, Pengelolaan asuransi, Rekonsiliasi bank, Letter of Credit, Perpajakan, Penagihan, dan Pinjaman.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	Pembiayaan Korporasi,	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
25	jurnal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
26	Bukti dokumen transaksi perbankan dan KAS	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	Divisi Keuangan Strategis dan Pembiayaan Korporasi, Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
27	Sistem Akuntansi Perusahaan yang mencakup Sistem Application and Product (SAP), Manual Aplikasi, dan kebijakan akuntansi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
M. IN	TERNAL AUDIT / PENGAWASAN					
28	Informasi pengawasan internal meliputi rencana kerja, pelaksanaan audit internal dan audit khusus, konsultasi audit, coaching counterpart, evaluasi sistem pengendalian	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Divisi Audit internal	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
29	Informasi terkait pelaksanaan dan tanggapan audit oleh pihak-pihak eksternal terkait	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak seha	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Divisi Audit internal	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

nformasi terperinci terkait penyelesaian erugian negara	Informasi Publik pasai 17 huruf f		Melindungi kepentingan perusahaan dan negara	Divisi Audit internal	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan					
					dari pihak berwenang					
nformasi terperinci terkait pengadaan yang	N. PENGADAAN / PERLENGKAPAN									
nencakup perencanaan, pengadaan nyestasi, pengadaan non-investasi,	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf e	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Pengadaan dan Umum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang					
BER DAYA MANUSIA										
ondisi keuangan, aset, pendapatan, dan ekening bank pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	mengungkap rahasia pribadi	keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang					
lasil-hasil evaluasi sehubungan dengan apabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi emampuan pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang					
Catatan yang menyangkut pribadi karyawan perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan formal dan nonformal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang					
Riwayat dan kondisi anggota keluarga segawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang					
Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan resehatan fisik, dan psikis pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang					
nformasi terkait Pelaporan Masyarakat baik erkait keluhan, saran, maupun pelanggaran oerusahaan yang mencakup identitas Pelapor dan isi laporan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi, keamanan, dan kenyamanan pelapor	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang					
nformasi terperinci terkait Sumber Daya Manusia yang meliputi perencanaan SDM, pengadaan jasa, hingga mutasi karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap strategi SDM perusahaan serta mengungkap rahasia pribadi	Mendukung kelancaran operasional perusahaan terkait pengelolaan SDM dan melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang					
E CO	engadaan jasa lainnya, pengelolaan aset, engelolaan inventory dan stock, engelolaan inventory dan stock, engelolaan gudang EER DAYA MANUSIA Dondisi keuangan, aset, pendapatan, dan kening bank pegawai perusahaan asil-hasil evaluasi sehubungan dengan engabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi emampuan pegawai perusahaan atatan yang menyangkut pribadi karyawan erusahaan yang berkaitan dengan endidikan formal dan nonformal awayat dan kondisi anggota keluarga egawai perusahaan awayat, kondisi dan perawatan, pengobatan esehatan fisik, dan psikis pegawai erusahaan aformasi terkait Pelaporan Masyarakat baik erkait keluhan, saran, maupun pelanggaran erusahaan yang mencakup identitas elapor dan isi laporan aformasi terperinci terkait Sumber Daya fanusia yang meliputi perencanaan SDM,	Publik pasal 17 huruf b dan huruf e mgadaan jasa lainnya, pengelolaan aset, mgelolaan gudang I. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN I. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN II. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN II. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN II. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN II. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN II. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN II. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN II. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN II. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Ketigakan Ketenagakerjaan di BUMN	Publik pasal 17 huruf b dan huruf e sehatan geterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf e sehatan geterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi wayat dan kondisi an angota keluarga egawai perusahaan laformasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	perindungan dari persaingan usaha tidak dari persaingan usaha tidak sehat Publik pasal 17 huruf b dan huruf e Publik pasal prusahan pasal parusahan pasal pasa	sexistas, pengadanan non-meyestasi, mgedalaan non-meyestasi, mgedalaan aset, mgedalaan aset, mgedalaan inventory dan socie, mgedalaan aset, mgedalaan inventory dan socie, mgedalaan aset, mgedalaan inventory dan socie, mgedalaan sextengalaan pengadan jaka hiraka sehata badak seh					

39	Informasi terkait displin karyawan (jenis pelanggaran disiplin dan sanksi disiplin)			Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	(kecua penyel	p seluruhnya, selamanya li apabila terdapat audit, idikan dan pemeriksaan hak berwenang	
40	Informasi terperinci terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, risiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan risiko adanya pemberitaan negatif	Melindungi keputusan/kebijakan perusahaan dan informasi yang bersifat pribadi		(kecua penye	p seluruhnya, selamanya li apabila terdapat audit, iidikan dan pemeriksaan hak berwenang	
41	Informasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan/sengketa karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	(kecua penye	p seluruhnya, selamanya ili apabila terdapat audit, lidikan dan pemeriksaan ihak berwenang	
P. TEK	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI							
42	Informasi terperinci terkait: 1. IT Governance 2. Operasional aplikasi 3. Pengelolaan infrastruktur 4. Pelayanan Teknologi Informasi 5. Pengelolaan Data Server 6. System Enterprize Resource Planning (ERP) 7. BIM (Building Information Modeling) 8. Laporan IT internal / eksternal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERPRES No. 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	1. Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual perusahaan. 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual perusahaan	Divisi Teknologi Informasi	(kecua penye	ip seluruhnya, selamanya ili apabila terdapat audit, lidikan dan pemeriksaan ihak berwenang	
Q. TAI	NGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN PE	ERUSAHAAN						
43	Permohonan yang tidak ditindaklanjuti	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERMENBUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN	Perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri terkait permohonan program TISL sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga jika dibuka dapat berisiko menimbulkan kecemburuan sosial yang merugikan perusahaan	Melindungi informasi terkait kebijakan internal sehingga dapat mendukung kelancaran program TJSL	Divisi Hubungan Kelembagaan & TJSL	apabil penye	ap selamanya (kecuali a terdapat audit, didikan dan pemeriksaan ihak berwenang	
R. PE	NELITIAN & PENGEMBANGAN						/4	
44	Informasi hasil penelitian yang mencakup penelitian sistem, penelitian Teknologi, dan lain sebagainya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat dan mendukung kelancaran operasional program penelitian dan pengembangan perusahaan	Divisi Bisnis Strategi, ESG dan Sustainability	(kecu penye	up seluruhnya, selamanya ali apabila terdapat audit, didikan dan pemeriksaan ihak berwenang	
S. PR	ODUKSI	,						
45	Informasi terperinci terkait perencanaan produksi yang mencakup: a. Rencana Kerja b. Master Anggaran c. Penetapan metode/teknologi pelaksanaan produksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Operasional Tanaman Kelapa Sawit dan Karet, Divisi Teknik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet, Divisi Operasional Aneka Tanaman	(kecu peny	up seluruhnya, selamanya ali apabila terdapat audit, elidikan dan pemeriksaan sihak berwenang	
		Management of the Control of the Con						

8+

46	Informasi terperinci terkait pelaksanaan produksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah	perlindungan atas persaingan usaha yang	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Teknik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet,	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
47	Informasi terperinci terkait pengendalian produksi (peralatan, material utama, material penunjang, pelaporan)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah	perlindungan atas persaingan usaha yang	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Teknik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet,	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
48	Informasi terperinci terkait mutu (quality control, quality assurance, rencana kerja mutu kontrak)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah	Apabila informasi tersebut dibuka, pihak luar yang tidak berkepentingan dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan, yang dapat disalahgunakan untuk merugikan perusahaan	Mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Operasional Tanaman Kelapa Sawit dan Karet, Divisi Teknik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet, Divisi Operasional Aneka Tanaman	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
T. PEI	T. PEMASARAN					
49	Informasi tentang strategi pemasaran (survei pasar, analisa pasar, penetapan segmentasi pasar, penetapan target pasar)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menggangu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Strategi Pemasaran dan Retail	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
50	Informasi terperinci terkait pengelolaan pelanggan dan penanganan keluhan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	menaggangu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan mengungkapkan informasi pribadi seseorang	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Strategi Pemasaran dan Retail	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
U. PR	OSES BISNIS					
51	Informasi terperinci terkait investasi mencakup metode pekerjaan, dokumentasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Menaggangu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Bisnis Strategi, ESG dan Sustainability	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
52	Informasi terperinci terkait asset recycling mencakup metode pekerjaan, dokumentasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Menaggangu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Bisnis Strategi, ESG dan Sustainability, Divisi Manajemen Aset	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
53	Informasi Divestasi (data pemasaran dan data pelanggan, prakualifikasi, tender)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Menaggangu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Bisnis Strategi, ESG dan Sustainability, Divisi Manajemen Aset	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
54	Informasi pendanaan internal dan eksternal	Perpres No. 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Menaggangu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Keuangan Strategis dan Pembiayan Korporasi	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
		1				0

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Divisi	Tanda Tangan
1	Bambang Agustian	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan	Divisi Sekretariat Perusahaan	Cay
2	Hengki Heriandono	Kepala Divisi Hukum	Divisi Hukum	3 m
3	Ugun Untaryo	Kepala Divisi Bisnis Strategis, ESG dan Sustainability	Divisi Bisnis Strategis, ESG dan Sustainability	mos
4	Muhammad Muslim Utomo	Kepala Divisi Perbendaharaan, Anggaran dan Manajemen Risiko	Divisi Perbendaharaan, Anggaran dan Manajemen Risiko	(1.b) Arming (1.b)
5	Dahlia Mutiara Chairuman	Kepala Sub Divisi Komunikasi Perusahaan	Divisi Sekretariat Perusahaan	fleet

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyetujui, PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Mohammad Abdul Ghani Direktur Utama